

4 Nopember 2010

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010

SERI E
NOMOR 4

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA JOMBANG AM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Jombang AM perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA JOMBANG AM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Jombang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jombang.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang bersifat independent, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Tempat kedudukan LPPL Radio Suara Jombang AM adalah di Kabupaten Jombang.

Pasal 4

LPPL Radio Suara Jombang AM bertujuan memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat dan juga sebagai kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Jombang.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LPPL Radio Suara Jombang AM berfungsi sebagai media informasi, kontrol dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat.

**BAB III
ORGANISASI****Pasal 6**

- (1) Organisasi LPPL Radio Suara Jombang AM terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebanyak 3 (tiga) orang;
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usulan DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka;
- (4) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.
- (6) Persyaratan, hak dan kewajiban serta tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN****Pasal 7**

Kekayaan LPPL Radio Suara Jombang AM merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Pembiayaan LPPL Radio Suara Jombang AM bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Siaran Iklan;
 - c. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c paling banyak 15% (lima belas persen) dari jumlah waktu siaran dan digunakan untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran yang dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Suara Jombang AM setiap tahun harus mendapat persetujuan Bupati atas usul Dewan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Setiap akhir tahun anggaran, LPPL Radio Suara Jombang AM wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

BAB V PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan pengelolaan keuangan, baik ke dalam maupun keluar lembaga.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

LPPL Radio Suara Jombang AM diawasi oleh DPRD

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Suara Jombang AM dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan;
- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Suara Jombang AM belum terbentuk, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang bertindak selaku penanggung jawab Pengelolaan LPPL Radio Suara Jombang AM.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 23 Juli 2010

BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 4 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,

ttd.

M.MUNIF KUSNAN, SH, M.Si
Pembina utama Madya
NIP. 19530412 197903 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010 NOMOR 4 /E

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum

